

BANSOS – SERASI KASIH

2022

PERBUP SEMARANG NO. 59, BD 2022/NO.61, 13 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL KEPADA LANJUT USIA DAN PENYANDANG DISABILITAS YANG MISKIN DAN/ATAU TERLANTAR MELALUI PROGRAM SERASI KASIH

ABSTRAK

- Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas yang miskin dan/atau terlantar perlu diberikan perlindungan sosial melalui bantuan sosial untuk mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara, serta bagi Lanjut Usia agar terhindar dari berbagai resiko sosial. Untuk melaksanakan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud, Pemerintah Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan peningkatan kesejahteraan sosial kepada lanjut usia dan penyandang disabilitas yang miskin dan/atau terlantar dalam bentuk Program Serasi Kasih. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Lanjut Usia dan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, pemberian bantuan sosial kepada Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan Bupati.
- Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : UU No.13 Tahun 1950; UU No.67 Tahun 1958; UU No.13 Tahun 1998; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.11 Tahun 2020; PP No.16 Tahun 1976; PP No.69 Tahun 1992; PP No.43 Tahun 2004; PP No.12 Tahun 2019; PERMENDAGRI No.77 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.7 Tahun 2018; PERDA KAB SEMARANG No.7 Tahun 2019; PERDA KAB SEMARANG No.4 Tahun 2020; PERDA KAB SEMARANG No.12 Tahun 2021; PERBUP SEMARANG No.14 Tahun 2021.
- Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemberian Bantuan Sosial; Ketentuan Penutup.

CATATAN

- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 11 Juli 2022.
- Lamp. : 7 hlm.